

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa penyusunan laporan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Terjadi kelalaian oleh PT.X yang tidak melaporkan pembelian pada masa pajak Agustus 2018.
- b. Terhadap transaksi pembelian tersebut, PT.X dipungut PPN Masukan dan PPh Pasal 22.
- c. Tidak dilaporkannya pembelian tersebut dikarenakan lawan transaksi dari PT.X, yaitu PT.B terlambat menerbitkan faktur pajak masukan dan bukti potong PPh Pasal 22.
- d. Atas permasalahan tersebut, PT.X melakukan pembetulan pada SPT PPN Masa pajak Agustus 2018, atas lebih bayar yang terjadi di Agustus 2018 dikompensasikan ke masa Juli 2019, dimana PT.X dihibau untuk melakukan pembetulan. Di laporan keuangan, DPP Pembelian tersebut ditambahkan ke bagian HPP yang mempengaruhi laba usaha yang semakin kecil diikuti dengan pph terutang nya. Kredit pajak yang semakin bertambah dengan adanya PPh Pasal 22 sebesar 213.912juga mengakibatkan Lebih bayar di akhir tahun sebesar 15.309.831.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, penulis ingin memberikan saran kepada

a. PT.X

Diharapkan setelah adanya permasalahan seperti ini, PT.X lebih teliti dalam melakukan pengecekan dokumen seperti faktur, nota, bukti potong sebagai bukti dari setiap transaksi yang dilakukan oleh PT.X baik itu pembelian maupun penjualan. Apabila PT.X tidak mendapatkannya, PT.X berhak untuk meminta dokumen tersebut ke lawan transaksi, karena jika PT.X tidak menerbitkannya, maka yang mengalami kerugian adalah PT.X sendiri.

b. PT.B (lawan transaksi)

Sebaiknya sebagai lawan transaksi yang melakukan penjualan, PT.B harus segera menerbitkan faktur penjualan serta bukti pemungutan maupun pemotongan.